



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 271 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BUNDERAN HOTEL INDONESIA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bunderan Hotel Indonesia yang memiliki gaya arsitektur internasional dan dibangun tahun 1961, dalam rangka penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games IV di Jakarta tahun 1962 sebagai bagian dari pembangunan karakter kebangsaan agar setara dengan bangsa lain, serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 091/TACB/Tap/Jakpus/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Bunderan Hotel Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bunderan Hotel Indonesia sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BUNDERAN HOTEL INDONESIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bunderan Hotel Indonesia sebagai Struktur Cagar Budaya yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bunderan Hotel Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Pemilik/Pengelola Bunderan Hotel Indonesia


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 271 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BUNDERAN HOTEL INDONESIA
 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

KETENTUAN BUNDERAN HOTEL INDONESIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Bunderan Hotel Indonesia	Ukuran: Bunderan Hotel Indonesia sebagai Struktur Cagar Budaya yang memiliki luas delineasi ± 14.461 m ² (lebih kurang empat belas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi) dengan diameter kolam air mancur ±100 m (lebih kurang seratus meter) dan dimensi patung 30 (tiga puluh) x 7 (tujuh) meter.	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Bunderan Hotel Indonesia dibangun pada tahun 1961 dan diresmikan tahun 1962.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Bentuk: Bunderan Hotel Indonesia (HI) berada di Jalan Thamrin di pertemuan jalan antara Jalan M. H. Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kebon Kacang, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan Prof. Moch. Yamin. Di tengah-tengah Bunderan HI terdapat Tugu Selamat Datang, yang merupakan <i>landmark</i> dari Ibukota Jakarta. Bunderan Hotel Indonesia memiliki Daerah Milik Jalan (DMJ) yang meliputi Patung Selamat Datang, kolam pantul bulat, area perkerasan, Jalan Raya Lingkar, dan trotoar beserta vegetasinya.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bunderan Hotel Indonesia bergaya arsitektur Internasional.	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Bunderan Hotel Indonesia dibangun dalam rangka penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games IV di Jakarta tahun 1962.
Koordinat: Titik A : S 6°11'40.4" E 106°49'22.9" Titik B : S 6°11'43.5" E 106°49'22.9" Titik C : S 6°11'42.0" E 106°49'21.4" Titik D : S 6°11'41.9" E 106°49'24.6" Titik E : S 6°11'39.1" E 106°49'22.0" Titik F : S 6°11'39.0" E 106°49'23.8" Titik G : S 6°11'39.5" E 106°49'24.4"			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Titik H : S 6°11'40.9" E 106°49'25.2" Titik I : S 6°11'42.5" E 106°49'25.3" Titik J : S 6°11'44.5" E 106°49'23.9" Titik K : S 6°11'44.8" E 106°49'23.8" Titik L : S 6°11'44.9" E 106°49'22.4" Titik M : S 6°11'44.6" E 106°49'22.2" Titik N : S 6°11'42.7" E 106°49'20.6" Titik O : S 6°11'41.1" E 106°49'20.6" Titik P : S 6°11'41.1" E 106°49'20.6"	Tugu Selamat Datang terdiri atas kolam pantul bulat (<i>reflecting pool</i>) beserta tepiannya, pedestal dan patung di atasnya. Kolam pantul bulat tersebut menjadi kolam air mancur yang awalnya dikelilingi oleh daerah perkerasan berubah menjadi bidang miring dengan material penutup dari batu alam yang dialiri air. Pada bagian bidang miring di tepi jalan diletakkan pot tanaman hias dan pintu masuk ruang elektrikal dan mekanikal air mancur.	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Merupakan bagian dari pembangunan karakter kebangsaan yang setara dengan bangsa lain.	
Batas-batas: a. Sebelah Utara : Jalan M. H. Thamrin, Plaza Indonesia, dan Wisma Nusantara b. Sebelah Barat : Jalan Kebon Kacang, dan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta c. Sebelah Selatan : Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Mandarin Oriental Jakarta, dan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta d. Sebelah Timur : Jalan Sultan Syahrir, Jalan Prof. Moch. Yamin, dan Polsubsektor Thamrin			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>a. Peta</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Patung: Logam Perunggu</p> <p>Pedestal: Beton Bertulang</p> <p>Kolam Pantul Bulat: Batu Alam</p>		
<p>b. Foto</p>  <p>Foto 1. Tampak Kondisi Eksisting</p>	<p>Warna: Patung: Abu-abu kehitaman</p> <p>Pedestal: Abu-abu</p> <p>Kolam Pantul Bulat: Abu-abu</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p data-bbox="244 743 715 781">Foto 2. Tampak Kondisi Lama</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

